



Kekosongan Norma Pengaturan Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia.

The Legal Vacuum in the Regulation of Intellectual Property Valuation as an Asset within the Indonesian Legal System

Putu Eka Trisna Dewi^{1*}, Putu Chandra Kinandana Kayuan², Dedy Suryana³,
Ni Made Rai Sukardi⁴, Padi Razaz⁵

¹Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

²Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar

³Fakultas Hukum Universitas Mahendradata Denpasar

⁴Fakultas Hukum Universitas Mahendradata Denpasar

⁵Para Legal Kantor Hukum S A K H A Law Firm

e-mail : trisnadewi.ecak@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 22 Juni 2026

Direview: 27 Juli 2026

Diterima: 27 Juli 2026

Diterbitkan: 27 Juli 2026

Article History:

Received: June 22 2026

Reviewed: July 27 2026

Accepted: July 27 2026

Published: July 27 2026

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji kekosongan norma dalam pengaturan valuasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset dalam sistem hukum Indonesia. HKI sebagai benda tidak berwujud memiliki nilai ekonomi yang semakin signifikan dan berpotensi dimanfaatkan sebagai aset dalam kegiatan bisnis maupun pembiayaan, termasuk sebagai objek jaminan. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai standar, metode, dan mekanisme penilaian HKI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum terkait proses valuasi HKI, baik mengenai standar penilaian maupun lembaga yang berwenang melakukan penilaian. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi, khususnya dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih jelas, terintegrasi, dan komprehensif mengenai valuasi HKI guna menciptakan kepastian hukum serta mendukung optimalisasi pemanfaatan HKI sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Valuasi, Kekosongan Norma, Kepastian Hukum, Aset.

Abstract:

This study aims to examine the normative gap in the regulation of Intellectual Property (IP) valuation as an asset within the Indonesian legal system. As an intangible asset, Intellectual Property possesses significant economic value and has increasingly been recognized as an asset that can be utilized in business activities and financing schemes, including as collateral. However, Indonesia currently lacks comprehensive legal provisions governing the standards, methods, and mechanisms for the valuation of Intellectual Property. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the existing legal framework does not provide adequate legal certainty regarding the valuation process of Intellectual Property, particularly concerning valuation standards and the institutions authorized to conduct such valuations. This condition creates various obstacles to the utilization of Intellectual Property as an economic asset, especially in legal relationships involving creditors and debtors. Therefore, this study recommends the establishment of a clearer, more integrated, and comprehensive regulatory framework on Intellectual Property valuation to ensure legal certainty and support the optimal utilization of Intellectual Property as a valuable economic asset.

Keywords: Intellectual Property, Valuation, Normative Gap, Legal Certainty, Economic Asset.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) telah menggeser pandangan tradisional mengenai nilai suatu aset berwujud (*tangible assets*) seperti properti, mesin, dan uang tunai dianggap sebagai sumber keunggulan yang kompetitif, kini aset tidak berwujud (*intangible assets*) terutama modal intelektual (*intelektual capital*) telah menjadi penggerak utama pertumbuhan.¹ Hak kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena mampu memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memanfaatkan hasil kreativitas dan inovasi.

¹ Dr. Rilla Gantino, SE., Ak., MM dan Desy Prastyani, SE., MM, 2025, *Modal Intelektual dan Keberlanjutan pengukuran, dan Strategi*, Jakarta: University Press, h. 2.

Pertumbuhan ekonomi global juga telah mendorong kegiatan transaksi keuangan dan bisnis diberbagai sektor, termasuk industri kreatif dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin bernilai dalam konteks ekonomi modern, meliputi paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan untuk memperoleh pembiayaan atau hutang. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografi, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit.²

Di Indonesia, pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Kekayaan Intelektual mulai diakui sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembiayaan, termasuk sebagai objek fidusia. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam memposisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya sebagai hak eksklusif, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan dijamin.

Namun demikian, meskipun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diakui sebagai aset, terdapat permasalahan mendasar terkait dengan penilaian (valuasi) terhadap Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Berbeda dengan aset berwujud yang memiliki standar penilaian yang relatif jelas, valuasi Hak Kekayaan Intelektual menghadapi berbagai tantangan karena sifatnya yang tidak berwujud, unik, dan sangat bergantung pada faktor pasar serta potensi ekonomi di masa depan.³ Kondisi inilah disebabkan belum adanya pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai standar, metode, maupun lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

² Nita Aprilia, 2024, *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, h. 51.

³ Imroatin Mufidah, 2025, *Analisis Resiko dan Manfaat Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, h. 188.

Kekosongan pengaturan yang mengatur mengenai valuasi menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, hal ini berdampak pada keraguan lembaga keuangan dalam menerima Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan, serta berpotensi menimbulkan sengketa terkait nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Kota Medan yang menyatakan bahwa keraguan tersebut dilandaskan pada tanggung jawab Bank atas dana masyarakat, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah hal yang utama. Oleh karena itu, pendekatan *business to business* (B2B) saja tidak cukup.⁴

Dalam perspektif hukum jaminan, khususnya jaminan fidusia, kepastian mengenai nilai objek jaminan merupakan aspek yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang memberikan ruang bagi benda tidak berwujud untuk dijadikan objek jaminan, namun tidak secara spesifik mengatur mekanisme penilaian terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek tersebut. Akibatnya, terdapat hambatan dalam implementasi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan yang efektif dan dapat dieksekusi secara optimal apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kekosongan norma dalam pengaturan valuasi hak kekayaan intelektual sebagai aset dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai bentuk kekosongan norma tersebut serta implikasi terhadap kepastian hukum, sekaligus merumuskan kebutuhan akan pembaharuan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan hak kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian kekosongan norma dalam pengaturan valuasi Hak Kekayaan

⁴ Naomi Audri Klarisa Sitompul, 2025, *Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan*, Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 116.

Intelektual (HKI) sebagai aset dalam perspektif hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual dan jaminan fidusia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan konsep mengenai valuasi aset tidak berwujud serta kekosongan norma dalam hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan mengkaji kekosongan norma serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Kekosongan Norma Dalam Penilaian Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset

Dalam sistem hukum, keberadaan norma memiliki fungsi yang mendasar sebagai suatu pedoman dalam mengatur perilaku serta memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan kondisi kekosongan norma (*rechtsvacuum*), yaitu keadaan di mana suatu peristiwa hukum belum atau tidak diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Kekosongan norma ini umumnya terjadi akibat perkembangan masyarakat dan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan hukum.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kekosongan norma terdapat pada aspek valuasi atau penilaian ekonomi HKI sebagai suatu aset. Menurut Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (Wipo), Valuasi merupakan metode penilaian atas manfaat ekonomi suatu aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁶ Meskipun berbagai regulasi di Indonesia telah mengakui HKI sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan bahkan dapat dijadikan sebagai jaminan,

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 37.

⁶ Sekar Wulandari, dkk, 2024, *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13 No. 2, ISSN Online: 2656-856X, h. 545.

seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur bagaimana cara menentukan nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pengakuan normatif dan instrumen operasional hukum. Di satu sisi, hukum telah memberikan legitimasi bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang dapat dialihkan, dilisensikan, bahkan dijadikan jaminan. Namun di sisi lain, hukum tidak menyediakan standar atau metode baku dalam menentukan nilai dari aset tersebut. Akibatnya, pengakuan tersebut menjadi tidak efektif karena tidak dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik ekonomi.

Kekosongan norma ini semakin berdampak ketika dikaitkan dengan jaminan dalam dunia pembiayaan. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, membutuhkan suatu standar valuasi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebelum menerima suatu aset sebagai jaminan. Tanpa adanya norma yang mengatur metode valuasi, tidak terdapat kepastian mengenai nilai riil dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut, sehingga menimbulkan risiko hukum dan ekonomi yang tinggi bagi kreditur. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan.

Kekosongan norma tersebut, disebabkan karena tidak adanya pengaturan mengenai lembaga atau profesi penilai HKI (*Intelektual Property Appraiser*) yang memiliki legitimasi hukum. Dalam sistem penilaian aset berwujud, terdapat standar penilaian yang diatur melalui Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta profesi penilaian publik yang diakui secara hukum. Namun dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, tidak terdapat standar khusus maupun sertifikasi profesi yang secara spesifik mengatur kompetensi penilai Hak Kekayaan Intelektual. Akibatnya, proses valuasi Hak Kekayaan Intelektual seringkali bersifat subjektif dan tidak seragam.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum seharusnya mampu mengarahkan perubahan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi.⁷ Namun dalam kasus valuasi Hak Kekayaan Intelektual, hukum justru tertinggal dari perkembangan ekonomi kreatif yang semakin pesat, sehingga tidak mampu memberikan landasan normatif yang memadai.

Ketiadaan norma-norma tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum (*legal unvertainty*), yang pada akhirnya menghambat optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset ekonomi. Padahal, dalam era ekonomi kreatif, Hak Kekayaan Intelektual memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif dan instrument peningkatan daya saing nasional.

Dengan demikian, kekosongan norma dalam valuasi Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lengkap dan jelas yang tidak hanya mengakui Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset, tetapi juga mengatur secara rinci mekanisme penilaian, standar profesi, serta pengawasan, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual secara optimal.

Dampak Kekosongan Norma terhadap Kepastian Hukum dan Praktik Jaminan

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Kepastian hukum merupakan ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama yang menjamin bahwa hukum dapat

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dala Pembangunan*, Bandung: Alumni, h. 13.

⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2, e-ISSN: 2656-9671, h. 61.

berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dan alat pengatur kehidupan masyarakat. Namun, ketika terjadi kekosongan norma (*rechtsvacuum*), maka fungsi kepastian hukum menjadi terganggu karena tidak adanya aturan yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan hukum.

Kekosongan norma dalam konteks valuasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset secara langsung berdampak pada lemahnya kepastian hukum, khususnya dalam praktik pembebanan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Meskipun secara normatif Hak Kekayaan Intelektual telah diakui sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia, pengaturan tersebut belum disertai dengan ketentuan yang mengatur standar penilaian nilai ekonominya. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum secara formal dengan implementasi praktis di lapangan.

Dampak pertama dari kekosongan norma tersebut adalah munculnya ketidakpastian dalam penentuan nilai jaminan. Dalam praktik jaminan kebendaan, nilai suatu objek jaminan menjadi faktor utama dalam menentukan besaran kredit yang dapat diberikan oleh kreditur. Tanpa adanya standar valuasi yang baku, penentuan nilai Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat subjektif dan bergantung pada penilaian masing-masing pihak. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap objek yang sama, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang dapat dijaminkan.

Selain itu, kekosongan terhadap penentuan nilai valuasi dapat meningkatkan risiko hukum bagi lembaga keuangan. Dalam sistem perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), setiap pemberian kredit harus didasarkan pada penilaian risiko yang matang, termasuk kepastian nilai agunan. Ketika tidak terdapat norma yang mengatur valuasi Hak Kekayaan Intelektual, bank menghadapi ketidakpastian dalam menilai apakah nilai jaminan tersebut cukup untuk menutupi risiko wanprestasi debitur.

Dalam praktik perbankan, ketika Bank salah dalam melakukan perhitungan terhadap nilai suatu jaminan, maka hal tersebut dapat berdampak pada

lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak. Debitur berpotensi dirugikan apabila nilai dari kekayaan intelektual tersebut terlalu rendah (*undervaluation*), sehingga tidak memperoleh akses pembiayaan yang optimal. Sebaliknya, kreditur juga berisiko mengalami kerugian apabila terjadi *overvaluation* yang tidak didukung oleh nilai riil di pasar. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kekosongan norma tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga ketidakadilan dalam hubungan hukum para pihak.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, hukum seharusnya mampu menciptakan hubungan antar sektor guna mendukung pemanfaatan aset secara optimal. Ketidakhadiran norma valuasi kekayaan intelektual menunjukkan adanya pemecahan regulasi yang berdampak pada tidak efektifnya pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen ekonomi, terkhusus sebagai objek suatu jaminan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekosongan norma dalam penilaian valuasi kekayaan intelektual memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum dan praktik jaminan di Indonesia. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dan rinci, pengakuan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi hanya bersifat formalistik dan belum mampu memberikan manfaat nyata dalam sistem pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma hukum yang mengatur standar penilaian valuasi kekayaan intelektual secara sistematis guna menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kekayaan intelektual sebagai objek jaminan.

SIMPULAN

Kekosongan norma dalam penilaian valuasi kekayaan intelektual sebagai aset menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem hukum Indonesia dalam mengimbangi perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Meskipun secara normatif kekayaan intelektual diakui sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan, namun kenyataan dengan ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur standar dan mekanisme valuasi

menyebabkan pengakuan tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Kekosongan norma tersebut berdampak langsung pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas penerapan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Tidak adanya standarisasi yang baku terhadap nilai valuasi kekayaan intelektual menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan risiko hukum bagi lembaga keuangan dalam menilai kekayaan intelektual sebagai objek dari jaminan kredit.

REFERENSI

- Dr. Rilla Gantino, SE., Ak., MM dan Desy Prastyani, SE., MM, (2025), *Modal Intelektual dan Keberlanjutan pengukuran, dan Strategi*, Jakarta: University Press;
- Imroatin Mufidah, (2025), *Analisis Resiko dan Manfaat Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1;
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Konsep-konsep Hukum Dala Pembangunan*, Bandung: Alumni;
- Naomi Audri Klarisa Sitompul, (2025), *Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan*, Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
- Nita Aprilia, (2024), *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2;
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, (2021), *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2, e-ISSN: 2656-967;
- Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty;
- Sekar Wulandari, dkk, (2024), *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13 No. 2, ISSN Online: 2656-856X;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.